



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DESA ANTARA DESA NEKNANG DENGAN DESA KAPUK
KECAMATAN BAKAM KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi pemerintahan di Desa Neknang dan Desa Kapuk Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka, perlu ditetapkan batas desa antara Desa Neknang dengan Desa Kapuk Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Batas Desa Neknang dengan Desa Kapuk Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 56) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA ANTARA DESA NEKNANG DENGAN DESA KAPUK KECAMATAN BAKAM KABUPATEN BANGKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
12. Batas desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
13. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
14. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, yaitu pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

BAB II
BATAS DESA
Pasal 2

- (1) Batas Desa Neknang dengan Desa Kapuk Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka sebagai berikut:
 - a. Titik 1 berada di Bukit Rambut yang merupakan titik pertama perbatasan antara Desa Neknang dengan Desa Kapuk Kecamatan Bakam dengan koordinat (X : 582571 Y : 9780989);s
 - b. Dari Titik 1 kemudian terus lurus ke arah utara menuju Bukit Parek yang merupakan titik 2 dengan Koordinat (X : 582556, Y : 9784503);
 - c. Dari Titik 2 kemudian terus lurus ke arah utara menuju Bukit Bandung yang merupakan titik 3 dengan Koordinat (X : 582499, Y : 9784834);
 - d. Dari Titik 3 kemudian terus lurus ke arah utara menuju Aek Kemang yang merupakan titik 4 dengan Koordinat (X : 582530, Y : 9785557);
 - e. Dari Titik 4 kemudian terus lurus ke arah timur laut menuju ke Jalan Raya Pangkal Pinang-Mentok yang merupakan titik 5 dengan Koordinat (X : 582892, Y : 9786406);
 - f. Dari Titik 5 kemudian terus lurus ke arah timur laut menuju Bukit Tiam yang merupakan titik 6 dengan Koordinat (X : 583091, Y : 9787286);
 - g. Dari Titik 6 kemudian terus lurus ke arah timur laut menuju Menenge Gurek yang merupakan titik 7 dengan Koordinat (X : 583342, Y : 9788491);
 - h. Dari Titik 7 kemudian lurus ke arah timur laut mengikuti aliran air sungai lama menuju Jembatan Salu yang merupakan titik 8 dengan Koordinat (X : 5838812, Y : 9789845);
 - i. Dari Titik 8 kemudian lurus mengikuti aliran aek nyalau menuju Lubuk Celepong yang merupakan titik 9 dengan Koordinat (X : 584943, Y : 9790903);
 - j. Dari Titik 9 kemudian lurus ke arah barat laut mengikuti aliran aek nyalau menuju Buruy Rumbey yang merupakan titik 10 dengan Koordinat (X: 584596, Y: 9791206);

- k. Dari Titik 10 kemudian lurus ke arah Timur laut kemudian berbelok ke arah utara menuju Aek Kembang yang merupakan titik 11 dengan Koordinat (X: 584773, Y: 9791919);
 - l. Dari Titik 11 kemudian lurus ke arah Utara mengikuti aliran aek kembang menuju Persimpangan Air Kembang dan Air Gadung yang merupakan titik 12 dengan Koordinat (X: 584766, Y: 9792148);
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam titik koordinat dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III PILAR BATAS DESA

Pasal 3

Dalam titik-titik koordinat Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pembuatan dan pemasangan PBU dan PABU.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pembuatan dan pemasangan Pilar Batas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka:

- a. pelaksanaan pemasangan Pilar Batas dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini;
- b. masyarakat Desa Neknang dan Desa Kapuk Kecamatan Bakam secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun/berladang dan/atau mendirikan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah;
- c. pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan batas wilayah administrasi desa dengan ketentuan letak wilayah dan batas wilayah tidak menghilangkan hak perorangan atau kelompok masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai secara sah di atas tanah tersebut;
- d. agar kedua belah pihak antara Desa Neknang dan Desa Kapuk dapat memberikan semua proses pelayanan administrasi yang dikelola oleh masyarakat baik itu pelayanan administrasi pembuatan atau pengurusan surat tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta proses administrasi lainnya dalam memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban masyarakat kedua desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 17 September 2018

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 17 September 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018 NOMOR 53

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004